



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.2/Kep.348-Dishub/2022

LAMPIRAN :

TENTANG :

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah tentang Penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak, sehingga mengakibatkan kenaikan Biaya Operasional Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang secara langsung akan berdampak terhadap tarif Angkutan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 551.2/Kep.795-Dishubparpostel/ 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Purwakarta dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dan oleh karena itu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang (pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Dengan Angkutan Umum;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Tarif Angkutan Kota :

1.1 Umum/Dewasa, jauh — dekat Rp 6.000,-

1.2 Khusus/Pelajar, jauh — dekat Rp. 3.000,-

2. Tarif Angkutan Pedesaan ditetapkan berdasarkan jarak, dengan kenaikan tarif rata-rata 41% dari tarif semula, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Purwakarta untuk mengawasi pelaksanaan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 551.2/Kep.795-

Dishubparpostel / 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini akan dilakukan peninjauan / penyesuaian kembali apabila dikemudian hari terdapat penyesuaian terhadap harga jual BBM (penurunan / kenaikan).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 6 September 2022

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 551.2/kep.348-Disub/2022
TANGGAL : 6 September 2022
TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA.

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
DIWILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Trayek	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru(Rp)	Jenis Armada
1	Kode : 1.A A-T : CIAGENA – UBRUG PP Lintasan : CIGANEA – UBRUG PP	5.500	8.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
2.	Kode : 1.B A-T : SIMPANG – PARAKANLIMA PP Lintasan : Simpang – Parakanlima PP	5.500	8.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
3.	Kode : 1.C A-T : CIGANEA – PASAR CITEKO PP Lintasan : Ciganea – Pasar Citeko PP	7.000	10.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

4.	Kode : 1.E A-T : CIGANEA – CIKAO BANDUNG PP Lintasan : Ciganea – Caikao Bandung PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
5.	Kode : 2.A A-T : SIMPANG – WANAYASA PP Lintasan : Simpang – Pasawahan – Wanayasa PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
6.	Kode : 2.B A-T : SIMPANG – SUKAJADI PP Lintasan : Simpang – Pasawahan – Sukajadi PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
7.	Kode : 2.C A-T : SIMPANG – TANJUNGSARI PP Lintasan :Simpang-Pasawahan- Tanjungsari PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
8.	Kode : 2.D A-T : SIMPANG- TANJUNGSARI PP .Lintasan : Simpang-Tanjungsari- P.arakansalam-Tanjungsari PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

9.	Kode : 2.E A-T : SIMPANG – CIHEULANG PP Lintasan :Simpang-Pasawahan- Taringgul landeuh-ciheulang PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
10.	Kode : 2.F A-T : SIMPANG – CIHERANG PP Lintasan : Simpang-Pasawahan- Ciherang PP	5.500	8.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
11.	Kode : 2.H A-T : SIMPANG - ASEM Lintasan : Simpang-Pasawahan- Pondoksalam-Asem (Desa Salem) PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
12.	Kode : 3.A A-T : SADANG – WANAKERTA PP Lintasan : Sadang-Cigelam-Dangdeur- Wanakerta (Perum BIC) PP	6.000	8.500	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
13.	Kode : 3.B A-T : SADANG – CIPARUNGSARI PP Lintasan : Sadang-Campaka- Ciparungsari PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

14.	Kode : 3.C A-T : SADANG – WANAWALI PP Lintasan : Sadang-Campaka- Cibukamanah-Wanawali PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
15.	Kode : 3.D A-T : SADANG – WARUNGKADU PP Lintasan : Sadang-Citalang- Warungkadu PP	8.500	12.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
16.	Kode : 3.E A-T : CILANDAK – MUNJUL JAYA PP Lintasan : Cilandak-Cirangkong- Cirende-Pertigaan Rawasari (Munjul Jaya) PP	5.500	8.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
17.	Kode : 4.A A-T : SADANG – TANJUNG GARUT PP Lintasan : Sadang-Cisantri-Tanjung Garut PP	8.000	11.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
18.	Kode : 4.B A-T : PASAR CITEKO – WARUNGJERUK PP .Lintasan : Pasar Citeko-Simpang- Warungjeruk PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

19.	Kode : 4.C A-T : PASAR CITEKO – WARUNG JERUK PP Lintasan : Pasar Citeko-Cilangkap-Warungjeruk PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
20.	Kode : 4.D A-T : PASAR CITEKO – CIDONGKOL PP Lintasan : Pasar Citeko-Ciakar-Cidongkol PP	8.000	11.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
21.	Kode : 4.E A-T : PASAR CITEKO – WANAYASA PP Lintasan : Pasar Citeko-Plered-Sawit-Bojong-Wanayasa PP	16.000	22.500	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
22.	Kode : 4.F A-T : PASAR CITEKO - MANIIS Lintasan : Pasar Citeko-Cirata-Maniis PP	15.000	21.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
23.	Kode : 4.G A-T : PASAR CITEKO – LIUNG GUNUNG PP Lintasan : Pasar Citeko – Liung Gunung	4.500	6.500	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

24.	Kode : 4.J A-T : PASAR CITEKO – SUKAMULYA PP Lintasan : Pasar Citeko-Simpang- Sukamulya PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
25.	Kode : 4.K A-T : PASAR CITEKO – CISOMANG PP Lintasan : Pasar Citeko-Plered- Cisomang PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
26.	Kode : 4.M A-T : PASAR CITEKO – GANDASOLI PP Lintasan : Pasa Citeko-Plered- Gandasoli-Rawasari-Pasar Citeko PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
27.	Kode : 5.A A-T : WANAYASA – SINDANGPANON PP Lintasan : Wanayasa-Cikeris- Sindangpanon PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
28.	Kode : 5.B A-T : WANAYASA – MEKARJAYA PP Lintasan : Wanayasa-Cikubang-Loji- Mekarjaya PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

29.	Kode : 6 A-T : SAWIT – PASIRANGING PP Lintasan : Sawit-Linggasari-Pasirangin PP	5.500	8.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
30.	Kode : 7 A-T : BABAKAN CIKAO – CURUG PP Lintasan : Babakancikao-Cilangkap-Curug PP	7.500	10.500	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
31.	Kode : 9 A-T : WANAYASA - MEKARJAYA Lintasan : Wanayasa-Babakan-Sukamaju Kec. Kiara Pedes-Babakankiara-Mekarjaya PP	6.500	9.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk
32.	Kode : 10 A-T : SIMPANG – WANAWALI PP Lintasan : Simpang-Cihunilebak-Warungkadu-Citalang-Munjul-Ciranji-Pangkalan-Wanawali PP	10.500	15.000	Mobil Bus Kapasitas maks 12 (dua belas) tempat duduk

BUPATI PURWAKARTA, ~


ANNE RATNA MUSTIKA